PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI KALIMANTAN UTARA

(Studi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

AHMAD DARIL MUHAIMIN
NPM. 201951015

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2024

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama	: Ahmad Daril Muhaimin
NPM	: 201951015
Program Studi	: Administrasi Negara

Dengan Ini Saya Menyatakan Dengan Sebenar-Benarnya, Bahwa Skripsi Saya Berjudul **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI KALIMANTAN UTARA (Studi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara)** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum perna diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluru kitipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri mencantukan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak dikemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, selain dengan paraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 03 Maret 2024

Yang menyatakan,

Ahmad Daril Muhaimin

NPM. 201951015

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI KALIMANTAN UTARA**
(Studi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara)

DISUSUN OLEH : **AHMAD DARIL MUHAIMIN**
NPM. 201951015

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

1. Ketua/Penguji 1	Imam Muazansyah S.E., M.I.P. NIDN. 1114027903	1. .....
2. Sekretaris/Penguji 2	K. Rapiandi Isak Merang, M. Pd NIDN. 1104068802	2. .....
3. Pembimbing/Penguji 3	Kartini Maharani Abdul, M. Si NIDN. 1122049202	3. .....

Tanjung Selor, 02 Mei 2024

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan

Wempi Feber, S. Sos., M. Si
NIDN. 1113027101

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul "Peran Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Di Kalimantan Utara" ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (Sl) Administrasi Negara pada Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dr. Didi Adriansyah,S.T.P., M.M selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Wempi Feber, S,Sos,. M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
3. Bapak Iskandar, S. Sos.,M.I.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Ibu Kartini Maharani, S,Sos,. M. Si selaku Pembimbing Skripsi;
5. Bapak Imam Muazansyah, S.E., M.I.P selaku Penguji 1 dan Bapak K.Rapiandi Isak Merang, M. Pd selaku Penguji 2;
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. Kedua orangtua dan saudaraku tercinta;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
9. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 03 Maret 2024

Penulis

Ahmad Daril Muhaimin

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI KALIMANTAN UTARA

(Studi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara)

Oleh :
Ahmad Daril Muhaimin
NPM. 201951015
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

ABSTRAK

Tujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum dan kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.

Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskripstif. Sumber data yaitu Ketua Bawaslu Provisi Kalimantan Utara besera jajaran dan staf. Teknik pengumpulan data mencakup Teknik observasi, Teknik wawancara, dan Teknik dokumentasi . Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum yaitu: Wewenang Bawaslu yaitu menemukan dan memeriksa laporan apakah pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran. Objek Pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme. Penemu pelanggaran yaitu Bawaslu Provinsi, pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu Warga Negara Indonesia, peserta pemilu dan pemantau pemilu. Terlapor yaitu partai politik, calon pemilu, tim kampanye. Temuan dan laporan merupakan hasil kajian awal yang merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilu. Temuan dan laporan yang telah memenuhi syarat formal dan materiil. Pemeriksaan dilakukan majelis pemeriksa, sekretaris pemeriksa, asisten pemeriksa dan perisalah. Pemeriksanaan dilakukan atas temuan dan pelaporan pelanggaran. Pemutusan dilakukan dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Putusan diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup. Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka dan selanjutnya.

Kata Kunci : Peran, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pelanggaran Administrasi

THE ROLE OF THE NORTH KALIMANTAN PROVINCE ELECTION SUPERVISORY BOARD (BAWASLU) IN RESOLVING ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE NORTH KALIMANTAN GENERAL ELECTION

(Study of the Election Supervisory Board of North Kalimantan Province)

By :
Ahmad Daril Muhaimin
NPM. 201951015
State Administration Study Program
Faculty Of Social and Political Science
Kaltara University

ABSTRACT

The aim is to find out the role of the North Kalimantan General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in resolving administrative violations in the general election and the obstacles faced by the North Kalimantan general election supervisory body in resolving administrative violations in the general election.

The form of research used in this research is a descriptive qualitative approach method. The data source is the Chairperson of the Election Supervisory Body of North Kalimantan with the ranks and staff. Data collection techniques include observation techniques, interview techniques, and documentation techniques. The data analysis technique uses a model from Miles and Huberman which consists of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of the study are the Role of the North Kalimantan General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in Resolving Administrative Violations in the General Election, namely: Bawaslu's authority is to find and examine reports whether the violation is a violation. Object Election administrative violations in the form of actions or actions that violate procedures, procedures or mechanisms. The finder of the violation is the Provincial Bawaslu, the reporter of the alleged election administrative violation is an Indonesian citizen, election participant and election monitor. Reporters are political parties, election candidates, campaign teams. Findings and reports are the results of an initial study of alleged election administrative violations. Findings and reports that have met the formal and material requirements. The examination is carried out by a panel of examiners, secretary examiners, assistant examiners and investigators. Examination is carried out on the findings and reporting of violations. Decisions are made by considering the evidence presented in the examination. The decision is decided in a closed decision-making plenary meeting. The decision is read out in an open session and thereafter.

Keywords : *Role*, General Election Supervisory Body, Administrative Violations

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Daril Muhaimin, lahir pada tanggal 19 Juli 2001 di Tanjung Palas merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri bernama Bapak Syahril S dan Ibu Siti Saidah.

Pada tahun 2007 memulai pendidikan jenjang sekolah dasar di SD Negeri 007 Tanjung palas dan berhasil lulus pada tahun 2012. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Tanjung Palas dan lulus pada tahun 2019.

Pada pertengahan tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....
HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii
HALAMAN KATA PENGANTAR iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang Masalah 1
- 1.2. Rumusan Masalah 5
- 1.3. Tujuan Penelitian 6
- 1.4. Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
- 2.1. Pembatasan Masalah 8
- 2.2. Penelitian Terdahulu 8
- 2.3. Kajian Teori 12
  - 2.3.1. Pengertian Peran 12
  - 2.3.2. Pengertian Badan Pengawas Pemilu 14
  - 2.3.3. Peran Bawaslu Provinsi 16
  - 2.3.4. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum 20
  - 2.3.5. Pemilihan Umum 23
  - 2.3.6. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif 23
- 2.4. Kerangka Pikir 31

BAB III METODE PENELITIAN
- 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 32
- 3.2. Jenis Penelitian 32
- 3.3. Fokus Penelitian 33
- 3.4. Sumber Data Penelitian 33
- 3.5. Teknik Pengumpulan Data 35
- 3.6. Analisis Data 36
- 3.7. Pengecekan Keabsahan Data 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian 38
a. Sejarah 41
b. Visi dan Misi 42
c. Tugas Wewenang dan Kewajiban 43
d. Birokrasi Badan Pengawas Pemilu 46
e. Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 47
f. Tujuan Bawaslu 48
g. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum 49
h. Kendala yang Dihadapi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Utara dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum 62
4.2. Pembahasan 64
a. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum 64
b. Kendala yang Dihadapi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Utara dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum 73

BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan 76
5.2. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA xii
LAMPIRAN..... xv

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
3.1.	Jadwal Tugas Akhir Skripsi	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1.	Kerangka Pemikiran Penelitian	31
3.1.	Komponen Analisis Data	38
4.1.	Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun, Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR dipilh melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 Susunan kedudukani DPR ditetapkan dengan undang- undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu.

Sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara-negara yang berupaya untuk menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem Pemilu akan menghasilkan logika-logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga

tumbuh dan berkembangnya masyarakat sipil *(civil society)* di dalam sistem itu selanjutnya. Oleh karena itu, Pemilu menjadi sarana yang efektif untuk menentukan kepemimpinan nasional yang melibatkan seluruh warga Negara.

Pemilihan Umum (Pemilu) disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan Negara Indonesia . Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi suara rakyat diperebutkan pada sistem ini untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi-kursi tersebut, dengan partai politik sebagai kendaraan. Dalam hal ini, maka partai politik benar-benar diperhatikan agar terlihat aspiratif kepada masyarakat dan dapat meraih simpati mereka sebanyakbanyaknya pada pemungutan suara. Demikian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali . Pada masa pemilu inilah diselenggarakan masa kampanye sebagai alat untuk memperkenalkan visi, misi dan program- program yang akan direalisasikan para calon kandidat kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemilu sebagai instrumen demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan substantif. Penyelenggara Pemilu merupakan elemen yang sangat berperan signifikan dalam mengimplementasikan gagasan demokrasi yang berdasarkan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan. Secara

Sebagai negara demokrasi Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilu, tetapi dalam penyelanggarannya Pemilu di Indonesia belum mampu berjalan dengan lancar. Ada berbagai persoalan yang sering ditemui dalam penyelenggaran Pemilu yang menyebabkan Pemilu tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, yaitu terjadi pelanggaran-pelanggaran pada saat penyelenggaran Pemilu, baik pada saat Pemilu berlangsung maupun sebelum Pemilu itu berlangsung. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilu yang efektif, penegakan hukum Pemilu harus ditegakan. Dimana hukum pemilu tersebut terbagi atas dua hal, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu. Pelanggaran Pemilu terbagi tiga hal, pertama pelanggaran pidana kedua pelanggaran administrasi Pemilu dan ketiga pelanggaran kode etik penyelenggaran Pemilu. Sengketa Pemilu terbagi dua hal, pertama sengketa Pemilu dan kedua sengketa non hasil Pemilu.

Penyelenggaran Pemilu merupakan elemen yang sangat berperan signifikan dalam mengimplementasikan gagasan demokrasi yang berdasarkan asas-asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, penyelenggara Pemilu ialah lembaga-lembaga yang disebut dalam peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan Pemilu. Adapun yang dimaksud penyelenggaraan Pemilu ialah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai badan pengawas penyelenggaraan pemilu.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting untuk mewujudkan pemilihan yang domokrasi, adil dan transparan. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan.

Bawaslu Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan dan mengatur tentang adanya laporan terkait pelanggaran administrasi. Peran bawaslu dalam menindaklanjuti atau menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu sendiri itu menerima sebuah laporan atau temuan yang diduga itu adalah suatu pelanggaran pemilu, selanjutnya memeriksa suatu laporan tersebut yang dilakukan secara terbuka lalu melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait pelanggaran administrasi pemilu yang kemudian adapun cara penyelesaian dari pelanggaran administrasi pemilu dilakukan paling lama itu 14 (empat belas) hari setelah diputuskan adanya pelanggaran administrasi pemilu dan sudah diregistrasi.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam Penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan , salah satunyanya yaitu

Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu/pilkada. Apabila terjadi pelanggaran administrasi, maka bawaslu akan mengambil sikap untuk menidak permasalahan yang dihadapi. Terkdang ada saja pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun pendukung calon yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, tetapi ketika diselidikan, masyarakat yang melapor atau pendukung yang melapor tidak bersedia untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan pelanggaran yang dilihat atau yang diketahui.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum di Kalimantan Utara".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum ?
b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.
b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

1) Memberikan sumbangan pemikiran, khususnya menjadi bahan bacaan kepada mahasiswa di Universitas Kaltara;
2) Sebagai pijakan dan memberikan referensi bagi penelitian-penelitianselanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan strata satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jurusan Administrasi Negara pada Universitas Kaltara. Dan untuk Menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya dalam Administrasi Negara.

2) Bagi Badan Pengawas Pemilu

Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta analisis secara yuridismengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum serta model penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang diteliti dalam penelitian ini dilakukan untuk membatasi penelitian agar lebih terkendali dan relevan dengan apa yang ingin dibuktikan. Pembatasan masalah mengara kepada rumusan masalah yaitu peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum. Pembatasn masalah dalam hal ini melihat bagaimana tugas bawaslu Provinsi menyelesaikan pelanggaran administrasi dimulai dari Menerima laporan, memeriksa laporan dengan mengkaji isi laporan pelanggaran administrasi pemilu, memeriksaan terhadap laporan, dan melakukan investigasi, serta merekomendasikan pelanggaran administrative.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

a. Saifuddin Tahe, H. M. Yasin, Alwi Jaya (2021) dengan judul : “Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmenganalisis tentang Peran dan fungsi Bawaslu

Kabupaten Sinjai dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 serta strategi apa yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sinjai untuk mengoptimalkan perannya dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019. Adapun manfaat dalam penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam perbaikan institusi penyelenggara khususnya Bawaslu Kabupaten Sinjai guna menuju PemiluTahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain data primer dan datasekunder. Data primer dan data sekunder yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, kemudian disusun secara sistematik serta dianalisis secara kualitatif menurut validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwaperan dan fungsi Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam menegakkan UU No. 7 Tahun 2017 pada Pemilu 2019 dinilai sudah cukup baik. Namun masih adamasalah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan pada Pemilu tahun 2024 nanti, serta mendapatkan perhatian oleh pihak Bawaslu itu sendiri seperti masih ditemukan adanya politik uang, sebagian Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa yang tidak netral, penggunaan fasilitas Negara, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai sarana kampanye dan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah, di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang

peran dan fungsi bawaslu dalam penegakan hukum pada Pemilihan Umum, sedangkan skripsi penulis ini lebih spesifik untuk membahas tentang peranBawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi yang terjadi pada saatPemilihn Umum, sedangkan persaman penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum pada Pemilihan umum.

b. Penelitian yang kedua penulis mendapatkan Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Angelo Emanuel Flavio Seac dan Sirajuddin (2019), dengan judul "Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu" Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, agar dapat memperbaiki kualitas pemilu, dan menciptakan praktek penegakan hukumPemilu yang baik di Indonesia. Untuk mengkaji hal tersebut, maka dalampenelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach, historical approach, conseptual approach, case approach, dan comparative approach*. Untuk kemudian bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.. Penguatan kewenangan ini harus dilakukan dengan menyertai perbaikan dibeberapa aspek vital lainnya, yakni perbaikan regulasi mengenai kelembagaan dan penyelenggaran pemilu yang memberikan ruang ketegasan pada Bawaslu yang lebih ideal dalam penegakan hukum pemilu.

Perbedaan penelitian kedua ini dengan skripsi penulis adalah, penelitian tersebut membahas atau mengkaji terkait Penguatan kewenangan bawaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, sedangkan skripsi penulis ini lebih membahas terkait pelanggaran administrasi yang terjadi dalam Pemilihan Umum , sedangkan Persamaan penelitian kedua ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji terkait tingginya pelanggaran administrasi yang terjadi dalam Pemilihan Umum diIndonesia.

c. Al Munadia (2020), dengan judul "Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017". Penelitian ini bertujuan untuk membahas penegakan hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Pada dasarnya penegakan hukum pemilu adalahsuatu mekanisme untuk menjaga hak pilih suara rakyat. Tujuannya mematikan bahwa penyelenggaraan pemilu terjadi secara jujur, adil, tidak terjadi kecurangan, dan manipulatif peserta pemilu. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu antara lain disebabkan karena regulasi pemilu yang memiliki banyak kekurangan, antara lain terlalu ringannya sanksi atas pelanggaran aturan pemilu. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran administratif pemilu legislatif di Kota Banda Aceh tahun 2019 dan bagaimana keefektifan sanksi bagi peserta pemilu yang melakukan pelanggaran administratif pemilu di

Kota Banda Aceh, dalam penelitian ini penulis meggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris.

Perbedaan penelitian kedua ini dengan skripsi penulis adalah, penelitian tersebut membahas atau mengkaji terkait pelanggaran administrasi pemilihan legisatif ditinjau langsung berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji terkait peranan Bawaslu Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilu berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017. Persamaan penelitian kedua ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji terkait penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu.

2.3. Kajian Teori

2.3.1. Pengertian Peran

Menurut Lepa dkk (2019: 3) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai

sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Menurut Rahayu (2019:7) peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturisasi dan interaksi. Paham strukturisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu.

Peran menurut Faozan (2013:10) ialah suatu sikap yang tersusun sesuai dengan posisi yang dijabat oleh seseorang yang diharapkan dapat memberikan imbal balik kepada masyarakat. Posisi ini merupakan tempat seseorang untuk membuktikan aktualisasi dirinya di lingkungan sosial yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Arthur dan Emily (Faozan, 2013:11) peran pada umumnya sejatinya ialah perilaku untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan perubahan yang dipengaruhi keadaan sosial baik internal maupun eksternal. Jadi peran disini ialah seperangkat perilaku yang menjalankan tugas dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya.

Adapun beberapa dimensi peran menurut Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa (2003:67) adalah sebagai berikut:

a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.
e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran diakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

2.3.2. Pengertian Badan Pengawas Pemilu

Penyelenggara dalam pemilu terdiri atas lembaga pengawas pemilu yaitu Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 10 yang

berbunyi: Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu juga merupakan bagian lembaga penyelenggara pemilu yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk menjaga terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum tersebut sehingga keberadaannya harus independen dan otonom. Adapun indikator untuk dikatakan pengawas pemilihan umum yang independen, yaitu:64 (i) dibentuk berdasarkan perintah konstitui/undang-undang; (ii) tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu; (iii) bertanggungjawab pada parlemen; (iv) menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilihan umum; (v) memiliki integritas dan moral yang baik; (vi) memahami tata cara penyelenggaraan pemilihan umum. Kedudukan Bawaslu terdapat di Pusat sebagai Bawaslu Pusat atau disebut Bawaslu saja, kemudian ada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Keberadaan Bawaslu, Bawasslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Bawaslu juga membentuk Panitia Pengawas Pemilu Luar

Negeri (Panwaslu LN) yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

2.3.3. Peran Bawaslu Provinsi

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu memiliki peran Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi merupakan badan yang yang memiliki peran dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 97 Bawaslu Provinsi Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut:

a. Dalam pasal 97 dan 98 Bawaslu Provinsi bertugas :
    1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
        a) Pelanggaran Pemilu; dan
        b) Sengketa proses Pemilu;
    2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
        a) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
        b) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

c) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
d) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
e) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
h) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
i) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
j) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
k) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
l) Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;

3) Pencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
   a) Putusan DKPP;

b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan UU.

b. Dalam Pasal 99 Bawaslu Provinsi berwenang:
1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan

pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
4) Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
7) Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 100 Bawaslu Provinsi berkewajiban:

1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;

2.3.4. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum

Pengertian mengenai Pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sedangkan berdasarkan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berdasarkan dari rekomendasi Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 460 tentang pelanggaran administrasi pemilihan umum menjelaskan :

a. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
b. Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Pasal 461 menjelaskan :

a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
b. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
c. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
d. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Teguran tertulis;
c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan, sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

Dalam Pasal 463 menjelaskan terjadinya pelanggaran administrasi pemelihan umum yaitu:

a. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
d. Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
e. Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.
f. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA.
g. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
h. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

2.3.5. Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia sebagai sarana demokrasi pancasila yang dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga negara bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan pemerintah demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan.

Menurut Hadiwijoyo, Suryo Sakti (2012: 95) Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 1945, pemilu di laksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya menuru Budiardjo, Miriam (2007: 35) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu Serentak adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2.3.6. Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif

Adapun tata cara penyelesaian pelanggaran Pemilu pada

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagai berikut:

a. Wewenang

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam Pasal 4 menjelaskan :

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.
2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang.
3) Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.
4) Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS.

b. Objek

Dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanismeyang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

c. Penemu, Pelapor dan Terlapor

Dalam Pasal 6 menjalaskan bawah Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pasal 7 menjelaskan bahwa Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

1) WNI yang mempunyai hak pilih;
2) Peserta Pemilu; atau
3) Pemantau Pemilu.

Selanjutnya daam Pasal 8 menjelaskan bahwa Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

1) Partai Politik Peserta Pemilu;
2) Calon Anggota DPR;
3) Calon Anggota DPD;
4) Calon Anggota DPRD Provinsi;
5) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
6) Pasangan Calon;
7) tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
8) KPU;
9) KPU Provinsi;
10) KPU Kabupaten/Kota;
11) PPK;
12) PPLN;

13) PPS;

14) KPPS; dan/atau

15) KPPSLN.

d. Temuan dan Laporan

Pasal 9 menjelaskan (1) Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari:

1) Temuan; atau
2) Laporan yang telah dilakukan kajian awal dan merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Tata cara penetapan Temuan dan penyampaian Laporan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dalam Pasal 10 menjelaskan bahwa Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang telah memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara:

1) mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2) memberikan nomor Temuan atau Laporan sesuai dengan Formulir Model ADM.NRL yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan

3) menerbitkan berita acara sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-REG yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

e. Pemeriksaan

Pasal 13 menjelaskan bahwa (1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan oleh majelis pemeriksa. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1) Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota Majelis pemeriksa; dan
2) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis pemeriksa.

Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:

1) Sekretaris Pemeriksa; dan
2) Asisten Pemeriksa

Pasal 14 menjelaskan bahwa (1) Sekretaris Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a berasal dari pejabat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota. (2) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dan menandatangani berita acara dalam setiap sidang

pemeriksaan sesuai dengan Formulir Model ADM.BA-SP yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Sekretaris pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perisalah. (4) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. (5) Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun risalah sidang dalam setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan Formulir Model ADM.RISALAH yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

f. Putusan

Pasal 36 menjelaskan bahwa :

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi.
2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan dengan menyusun

putusan sesuai dengan Formulir Model ADM. PUTUSAN yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan berdasarkan rapat pleno.
5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau BawasluKabupaten/Kota.

Selanjutya dalam Pasal 37 menjelaskan bahwa :

1) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atas Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) terdiri atas:
   a) terbukti; atau
   b) tidak terbukti.
2) Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:
   a) perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) teguran tertulis;

c) tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau

d) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu.

3) Dalam hal putusan berupa putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, amar putusan memuat:

a) menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

b) memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, atau KPPSLN untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

d) memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota agar Terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaran Pemilu; dan/atau

e) memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pemilu.

2.4. Kerangka Pikir

Berikut ini kerangka pemikiran penelitian yang didasarkan perumusan penelitian :

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara jalan Sudirman Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77214.

Berikut jadwal kegiantan penyusunan proposal sampai dengan penelitian yang diagendakan dalaam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jadwal Tugas Akhir Skripsi

No	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Proposal Seminar Judul						
2	Penyusunan Proposal Penelitian Skripsi dan Seminar Proposal						
3	Pelaksanaan Penelitian dan penyusunan Skripsi						
4	Sidang Skripsi						

3.2. Jenis Penelitian

Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskripstif. Menurut pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, ialah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2002 : 2-3). Sedangkan menurut metodenya, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusian (Creswell, 2010 : 4).

3.3. Fokus Penelitian

Menurut Idrus (2009 : 48) fokus penelitian adalah sesuatu yang ingin diteliti. Secara umum focus penelitian ini fokuskan untuk mendeskripsikan secara eksplisit tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.. Untuk lebih jelasnya focus penelitian sebagai berikut:

a. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.
b. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.

3.4. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015: 187).

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah sebagai berikut :

1) Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara besera jajaran dan staf
2) Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan besera jajaran dan staf
3) Anggota DPRD
4) Masyarakat, 3 orang

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015: 187). Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat

memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memeperoleh data dan ketererangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Sugiyono (2015 : 224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam peneletian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data. Teknik pegumpunlan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data berikut:

a. Teknik Observasi

   Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pola observasi atau pengamatan sebagai pemeran serta, yaitu peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh seluruh subjek, bahkan mungkin pula pengamat didukung oleh subjek sehingga sangat memungkinkan diperolehnya data yang dibutuhkan dalam penelitian (Idrus, 2009 : 103).

b. Teknik Wawancara

   Menurut Arikunto (2010 : 198), wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer)* untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer)*. Pada penelitian

ini peneeliti menggunakan jenis wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara tersruktur (Arikunto, 2010 : 199). Wwancara yang akan dilakukan terkait dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010 : 274).

3.6. Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman dalam penelitian Madina dkk (2015:5). Menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan seperti. Teknik analisis digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi secara faktual terkait dengan penelitian yang sedang dijalankan :

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti akan dengan sendirinya terlibat melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teoritisasi. Tanpa secara aktif melakukan perbandingan dalam proses pengumpulan data tidak akan

terjelajah dan terlacak secara induktif hingga ke tingkat memadai muatanmuatan yang tercakup dalam suatu konsep, kategori, atau teori.

b. Reduksi Data

Hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi. Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif. Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

c. Penyajian Data

Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat wujudnya secara lebih utuh. Hal ini diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikategorikan.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulannya menjuru kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, dan mengungkap “what” dan *“how”* dari temuan penelitian tersebut. Berikut gambar Komponen Analisis Data :

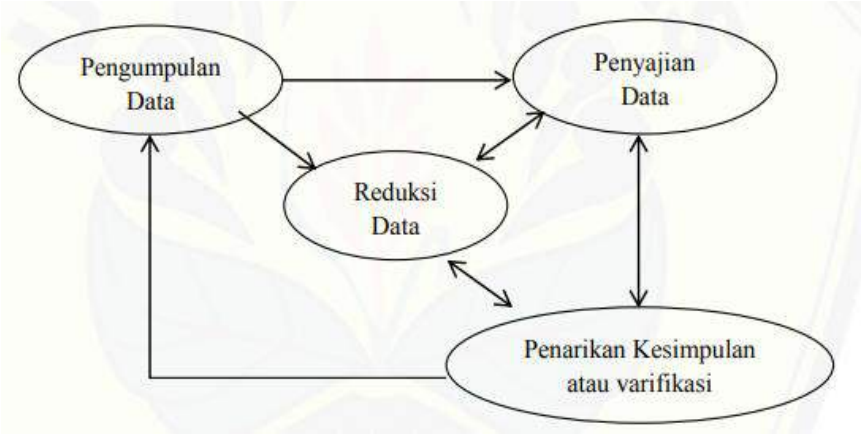

Sumber: Miles dan Huberman dalam penelitian Madina dkk (2015:5)

Gambar 3.1.
Komponen Analisis Data

3.7. Pengecekan Keabsahan Data

Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data agar memperoleh data yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam pengecekan keabsahan data dengan metode kualitatif diperlukan rencana uji keabsahan yang meliputi uji kredibilitas data.

Menurut Lexi J. Moleong (2002: 173) yang lebih utama adalah uji kredibilitas data yang meliputi :

a. Ketekunan/Keajegan Pengamatan.

   Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan.

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut. Ketekunan pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan cara teliti, terus menerus, dan secara cermat agar diperoleh hasil yang akurat dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi pada penelitian ini adalah triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari data hasil wawancara dan data hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung.

c. Pemeriksaan sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekanrekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan sebaya yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti

dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan beberapa kali dengan harapan peneliti mendapat masukan-masukan baik dari segi metodologi maupun konteks peneitian, demi kesempurnaan. Masukan-masukan yang diperoleh peneliti bisa digunakan sebagai media evaluasi untuk mengembangkan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

a. Sejarah

Membicarakan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak lengkap kalau tidak membahas Pengawas Pemilu, atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu) atau dalam bahasa sehari-hari biasa cukup disebut Panwas. Menurut undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebetulnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedang di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di kabupaten/kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan.

Pengawas Pemilu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik.Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu,menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982

dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu. Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

b. Visi dan Misi

1) Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

2) Misi

a) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

b) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;

c) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;

d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

e) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;

f) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

c. Tugas Wewenang dan Kewajiban

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai

berikut :

1) Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
3) Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;
4) Mengelola, memelihara, dan marawat arsip/dokumen;
5) Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu;
6) Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
7) Evaluasi pengawasan Pemilu;
8) Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
9) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Pengawas Pemilu, sebagai berikut :

1) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
2) Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
3) Menyelesaikan sengketa Pemilu
4) Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah;
5) Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
6) perundang-undangan.

Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut :

1) Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4) Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
5) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

d. Birokrasi Badan Pengawas Pemilu

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengawas Pemilu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Badan Pengawas Pemilu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia", yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan Sasaran Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilu yaitu:

1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2) Birokrasi yang efektif dan efisien.
3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Badan Pengawas Pemilu telah memiliki Road Map Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh. Dalam perjalanan

membangun reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilu agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

e. Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu demokratis, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya membuat Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN): RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010- 2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan acuan :

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025, sebagai bagian dari pelaksanaan visi utama lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian;
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai bagian dari keselarasan program nasional menengah; dan

3) UU Nomor 7 tahun 2017 dan UU Nomor UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Untuk menjaga konsistensi agar Renstra Bawaslu 2020-2024 dapat menjunjung tinggi kesinambungan serta keterarahan lembaga pengawas Pemilu, Renstra ini juga mempertimbangkan:

1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu 2010-2014; dan
2) Dokumen Renstra Bawaslu 2015-2019.

Guna mengupayakan sinergi antar lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP, dalam menyusun Renstra ini Bawaslu juga mempertimbangkan Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) terakhir, dan Renstra Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat dan meneguhkan kesatuan dan menyamakan derap langkah visi dan misi ketiga lembaga dalam upaya mengokohkan kedudukan satu-kesatuan fungsi di dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

f. Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3) Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4) Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

g. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum

Bawaslu Provinsi Kalimantan lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu/pilkada. Oleh karena itu, setiap putusan ataupun rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran yaitu Wewenang, menganalisis Objek, Penemu, Pelapor, dan Terlapor, Temuan dan Laporan, Pemeriksaan, dan Putusan. Adapun hasil wawancara terkait

dengan peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi sebagai berikut:

1) Wewenang Bawaslu Provinsi

Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan pola yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara. Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki wewenang dan peran yang sangat penting demi kelancaran kegiatan pemilihan umum. Peran tersebut berupa penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Rusdiansyah selaku Sekertaris Bawaslu Provnisi Kalimantan Utara mengatakan tentang wewenang Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu :

> *"…Wewenang kami dalam penyelesaian pelanggaran administrasi diantaranya menerima laporan dari masyarakat ataupun temuan untuk diperiksa dan dikaji , apakah pelanggara tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran secara meteril maupun formil…"*
>
> ***(Wawancara tanggal 02 Februari 2024)***

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fuad Rahman, S. IP selaku Staf/Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwa :

> *"…Wewenang Bawaslu yaitu menemukan dan memeriksa laporan. Ditentukan dalam rapat pleno, apakah pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran. Selanjutnya ditetapkan sebagai pelanggaran…"*
>
> ***(Wawancara tanggal 02 Februari 2024)***

Dalam menjalankan tugas, Bawaslu Provinsi memiliki peran yang sangat penting, di mana Bawaslu memiliki wewenang memeriksa dan mengkaji. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki Forum Sentra Gabung yang terdiri dari 3 unsur yaitu Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian. Tugas mereka sebagai analisis hukum yang mengkaji pelanggaran yang terjadi, apakah termasuk pelanggaran administrasi ataupun tidak.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Staf Analisis Materi Sidang Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwa :

> *"…Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, Wewenang Bawaslu, Provinsi yaitu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran…"*
>
> ***(Wawancara tanggal 02 Februari 2024)***

Bawaslu provinsi memiliki peran dan wewenang dalam menerima dan memeriksa lporan yang disampaikan masyarakat. Peran tersebut diterapkan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, dengan cara menerima laporan ataupun aduan dari masyarakat, selanjutnya memeriksa laporan tersebut apakah merupakan pelanggaran administrasi. Ketika sudah diperiksa,

kegiatan selanjutnya mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan, dan jika memang betul pelanggaran administrasi maka akan diptuskan oleh bawaslu bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersbut benar.

2) Peran dalam Mengetahui Objek

Bawaslu Provinsi Kalimantan utara memiliki peran, salah satunya yaitu mengkaji obyek pelanggaran administrasi. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme. Pelanggaran pemilu sendiri menjadi tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Umar selaku Analisis Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tentang obyek pelanggaran administrasi di Provinsi Kalimatan Utara yaitu :

> *"...Obyek pelanggaran yang perna ditangini Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara selama ini lebih mengara kepada pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Misalnya calon tidak melengkapi data terkait dengan pendaftaran atau tidak memenuhi syarat..."*
>
> ***(Wawancara tanggal 01 Februari 2024)***

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Ya Kodus Malyantor Iskandar S. IP selaku Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwa :

> *"...Peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam mengkaji Obyek pelanggaran administrasi yang terjadi selama ini, lebih mengarah kepada laporan dari masyarakat, dimana calon memberikan uang untuk mempengaruhi masyarakat..."*
>
> ***(Wawancara tanggal 01 Februari 2024)***

Objek pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu lebih mengarah kepada pelanggaran adminitrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Objek pelanggaran yang nyata ditemukan yaitu adanya berkas yang belum sesuai dengan persyaratan pendaftaran. Oleh karena itu pelanggaran administratif pemilu tersebut harus perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Junaidi selaku Analisis Materi Sidang Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bahwa :

> *"...Setau saya obyek pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Laporan seperti ini tentunya ada tetapi hanya dugaan..."*
>
> ***(Wawancara tanggal 01 Februari 2024)***

3) Penemu, Pelapor dan Terlapor

Penyelesaian pelanggaran adminitrasi pada Panwaslu Provinsi Kalimantan Utara harus melalui unsur yang mencakup penemu, pelapor dan terlapor. Unsur tersebut bagian dalam pemyelesaian pelanggaran. Penemu yang dimaksud yaitu Bawaslu selaku pemeriksa

nugaan pelanggaran administrasi, sedangkan palapor yaitu orang yang memberikan laporan atas dugaan pelanggaran administrasi,dan terlapor merupakan pihak atau orang yang melakukan pelanggaran administrasi.

Hasil wawancara dengan Bapak Panji Rahmadan selaku Staf Devisi Tehnik P2H Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tentang Penemu, Pelapor, dan Terlapor mengatakan bahwa :

> *"...Penemu pelanggaran administrasi dalam hal ini yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Adapun Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon, tim kampanye yang terdaftar di Bawaslu Provinsi..."*
>
> **(Wawancara tanggal 01 Februari 2024)**

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Staf Analisis Materi Sidang Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengatakan :

> *"...Penyelesaian pelanggaran administrasi tidak terlepas dari peran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sangat berperan penting. Peran mereka sangat sentral yaitu sebagai penemu pelanggaran administrasi dan sekaligus menyelesaikan pelanggaran tersebut..."*
>
> ***(Wawancara tanggal 01 Februari 2024)***

Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas :

a) WNI yang mempunyai hak pilih;

1. Peserta Pemilu; atau
2. Pemantau Pemilu.

Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

a) Partai Politik Peserta Pemilu;
b) Calon Anggota DPR;
c) Calon Anggota DPD;
d) Calon Anggota DPRD Provinsi;
e) Pasangan Calon;
f) Tim kampanye yang terdaftar di Bawaslu , Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni selaku Staf PPNPN Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bahwa :

> *"...Dalam penyelesaian pelanggaran adminitrasi Bawaslu memiliki peran yaitu mencari temu pelanggaran administrasi atas pelaporan masyarakat. Pelapor biasanya datang dari masyarakat. Sedangkan terlapor adalah calon serta tim sukses calon yang melaakukan pelanggaran..."*
>
> ***(Wawancara tanggal 02 Februari 2024)***

Laporan pelanggaran pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Laporan pelanggaran pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan adanya pelanggaran pemilu.

4) Temuan dan Laporan

Dalam menjalankan dan menyelesaikan pelanggaran administrasi, Bawaslu memiliki peran penting untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Hal itudilakukan dengan tujuan supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang diinginkan. Penyelesaian pelanggaran administrasi dibantu dengan adanya temuan dan pelaporan pelanggaran, salah satunya yaitu pengawas tempat pemungutan suara (TPS) mereka bertugas mengawasi dan melapor jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan administrasi. Temuan dan laporan dugaan Pelanggaran administrasi akan ditndaklanjuti oleh Bawaslu dengan cara dikaji dan diselidiki.

Hasil wawancara dengan Bapak Rusdiansyah selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tentang temuan dan lapora mengatakan bahwa :

> *"...Pelanggaran Administratif Pemilu disebabkan karena adanya temuan; atau laporan yang telah dilakukan kajian awal yang merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu..."*
>
> ***(Wawancara tanggal 01 Februari 2024)***

Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, memberikan nomor dan tanggal temuan atau laporan. Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya dan dilakukan secara terbuka.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Analisis Materi Sidang Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan bahwa :

> *"…Temuan dan laporan pelanggaran administrasi tentunya harus didukung saksi dan barang bukti sehingga mempermuda untuk ditindaklanjuti…"*
>
> ***(Wawancara tanggal 02 Februari 2024)***

Bawaslu dan Pengawas TPS sangat berperan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, apalagi kalau pelanggarannya berkaitan dengan data pemungutan dan perhitungan suara. Pengawas TPS yang ditugaskan bertanggungjawab atas pelanggara yang tersebut. Jika diduga ada pelanggaran administrasi, pengawas dapat melapot kebawalu secara langsung.

Dipertegas dengan pendapat Ibu Sri Wahyuni selaku Staf PPNPN Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bahwa....

> *"…Penyelesaian pelanggaran administrasi dapat dijalankan dengan baik apabila temuan dan laporan tersebut sudah melalui kajian pelanggaran administrasi. Setelah melewati kajian, maka akan diregistrasi dan diberi nomor pelangaran untuk diserahkan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan…"*
>
> ***(Wawancara tanggal 02 Februari 2024)***

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut tidak terlepas dari temuan dan

laporan yang sudah melalui proses kajian pelanggaran. Melalui laporan tersebut akan diregistrasi untuk ditindaklanjiti kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan penyelidikan.

5) Pemeriksaan

Proses penyelesaian pelanggaran administrasi harus melalui pemeriksaan. Pemeriksaaan tersebut dilakukan dengan tujuan untk mendapatkan hasil yag lebih valid. Memeriksa laporan ditentukan dalam rapat pleno, apakah pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran. Selanjutnya ditetapkan sebagai pelanggaran. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan salah satu kewenangannya yakni menangani dugaan pelanggaran Admnistrasi Pemilu, pemeriksaan melaksanakan sidang penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu di Ruang Sidang Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Rahman, S. IP selaku Staf / Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara berpendapat tentang pemeriksaan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi yaitu :

> *"…Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah. Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri atas Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota…"*
>
> ***(Wawancara tanggal 01 Febuari 2024)***

Pemeriksanaan dilakukan atas pelaporan pelanggaran, pemeriksaan bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang diterima telah memenuhi syarat formil dan material. Dari hasil pemeriksaan pendahuluan selanjutnya disimpulkan bahwa temuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan material sehingga dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) orang majelis pemeriksa yakni Ketua Majelis Pemeriksana, Pimpinan Bawaslu Kaltara, Anggota Majelis Pemeriksa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Umar selaku Analisis Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwa...

> *"...Dalam taham pemeriksaan itu dilakukan melalu sidang pleno yang dihadiri oleh Majels pemeriksa. Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.*
>
> ***(Wawancara tanggal 01 Febuari 2024)***

Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen Temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni :

a) Syarat formil dan syarat materil sebagaimana
b) Kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
c) Tenggang waktu temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu.

Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, majelis pemeriksa dapat mengundang Pelapor untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan. Hasil pemeriksaan pendahuluan temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu diputuskan dalam rapat pleno majelis pemeriksa. Rapat pleno majelis pemeriksa menetapkan putusan hasil pemeriksaan pendahuluan temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif Pemilu TSM terdiri atas Temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Sekretaris pemeriksa membuat surat pemberitahuan sidang pemeriksaan kepada pelapor dan terlapor paling lama 1 (satu) hari sebelum sidang pemeriksaan yang isinya memuat:

a) jadwal sidang pemeriksaan; dan
b) undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan, melalui surat tercatat, kurir, surat elektronik, atau faksimile.

Surat pemberitahuan kepada terlapor disertai dengan dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM yang telah diregistrasi.

Wawancara dengan Ya Kodus Malyantor Iskandar S. IP selaku Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan mengatakan bahwa :

> *"...Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan melalui tahapan pembacaan materi laporan dari Pelapor atau penemu, tanggapan/jawaban terlapor, pembuktian,*

kesimpulan pihak Pelapor atau penemu dan terlapor; dan putusan…"

(Wawancara tanggal 01 Febuari 2024)

6) Putusan

Putusan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi merupakan langka terakhir dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran Administrasi. Putusan tersebut diputuskan oleh Bawaslu terkait dengan pelanggaran yang terjadi berdasarkan alat bukti.

Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Rahman, S. IP selaku staf / Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara berpendapat bahwa :

"…Bawaslu memutuskan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Bawaslu Provinsi memutuskan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan…"

(Wawancara tanggal 01 Febuari 2024)

Bawaslu Provinsi diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup. Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum, dan selanjutnya Putusan tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis pemeriksa, serta sekretaris pemeriksa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Fahmi Umar selaku Analisis Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwa :

"...Putusan pelanggaran tentunya dipertimbangkan dengan matang dan disesuaikan dengan alat-alat bukti. Putusan yang diambil sudah melalui prosesur yaitu pengkajian dan pemeriksaan...."

(Wawancara tanggal 01 Febuari 2024)

Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu terbukti, amar putusan berbunyi, "MEMUTUSKAN", serta:

a. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
b. Memerintahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
d. Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi agar terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
e. Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.

h. Kendala yang Dihadapi Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Utara dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara lebih mengara kepada

kendala ekternal atau dari luar. Misalnya ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan calon legislatif ataupun eksekutif. Ketika ditelusuri laporan tersebut, masyarakat justru tidak mau memberikan informasi yang lebih jelas.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rusdiansyah selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwa :

> *"...Kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi dalam mengatasi dan menyelesaikan pelanggaran administrasi lebih mengara kepada keterlibatan pelapor yang tidak berani menjadi saksi. Biasanya ada laporan melalui akun anonim, dan ketika Bawaslu minta verifikasi dari yang melaporkan, mereka tidak berani melaporkan dengan jelas karena tidak mau dijadikan saksi…"*
>
> ***(Wawancara tanggal 02 Februari 2024)***

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Panji Rahmadan selaku Staf Divisi Tehnik P2H Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menjalaskan bahwa :

> *"...Kita mengalami kendala dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum, karena yang melapor mengatas namakan akun anonim dan ketika meminta penjelasan, orang yang melapor justru tidak mau memberikan penjelasan..."*
>
> ***(Wawancara tanggal 02 Februari 2024)***

Ada masyarakat menggunakan akun anonim dengan mengirim foto pelanggaran administrasi pemilihan umum, contohnya cara pemasangan spanduk yang tidak sesuai dengan tempatnya atau kegiatan kempanya terselubung. Namun ketika Bawaslu memferivikasi laporan tersebut, masyarakat enggan memberikan penjelasan terhadap laporan

tersebut. Tentu dengan sikap seperti itu menghambat Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi.

Hasil wawancara selanjutnya dengan Bapak Junaidi selaku Analisis Materi sidang Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengatakan bahwa :

> *"...Kendala kami dalam penyelesaian pelanggaran administrasi lebih kepada partisipasi masyarakat yang tidak berani memberikan penjelasan terkait dengan laporan yang disampaikan..."*
>
> ***(Wawancara tanggal 23 November 2023)***

Laporan yang sering diperolah Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu adalah laporan melalui akun anonim ataupun melalui via aplikasi *WhatsApp* (WA) yang tidak jelas kepemilikan WA tersebut. Masyarakat hanya mengirim foto pelanggaran saja tetapi saat diminta penjelasan atas foto tersebut, masyarakat enggan menjelaskan karena takut terlibat dan menjadi saksi pelanggaran.

4.2. Pembahasan

a. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum

Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran yaitu:

1) Wewenang Bawaslu Provinsi

Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki wewenang dan peran yang sangat penting demi kelancaran kegiatan pemilihan umum. Peran tersebut berupa penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu. Adapun peran bawaslu Provinsi dalam penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu menerima laporan dari masyarakat ataupun temuan untuk diperiksa dan dikaji , apakah pelanggara tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran secara meteril maupun formil.

Peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dalam Pasal 4 menjelaskan peran Bawaslu yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.

Bawaslu Provinsi Kalimatan Utara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang aman, kondusif dan transaparan. Peran tersebut diterapkan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, dengan cara menerima laporan ataupun

aduan dari masyarakat, selanjutnya memeriksa laporan tersebut apakah merupakan pelanggaran administrasi. Ketika sudah diperiksa, kegiatan selanjutnya mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan dan jika memang betul pelanggaran administrasi, maka akan diptuskan oleh Bawaslu bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu tersebut benar.

2) Objek

Objek pelanggaran yang terjadi selama ini lebih mengara kepada pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Misalnya calon tidak melengkapi data terkait dengan pendaftaran atau tidak memenuhi syarat. Obyek pelanggaran administrasi yang terjadi selama ini, adanya dugaan laporan dari masyarakat, dimana calon memberikan uang untuk mempengaruhi masyarakat.

Obyek pelanggaran administrasi pemilu pada Bawaslu Provinsi kalimantan Utara dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanismeyang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan aturan tersebut, pelanggaran administratif yang terjadi pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara lebih mengarah kepada tindakan pada saat pemilu, diantaranya yaitu kurangnya persyaratan saat pendaftaran calan legislatif ataupun eksekutif tingkat daerah. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu Provinsi Kalimatan Utara dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

3) Penemu, Pelapor dan Terlapor

Penemu pelanggaran administrasi dalam hal ini yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan pelapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yaitu warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu. Adapun Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, Pasangan Calon, tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi.

Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

a) WNI yang mempunyai hak pilih;
b) Peserta Pemilu; atau
c) Pemantau Pemilu.

Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:

a) Partai Politik Peserta Pemilu;
b) Calon Anggota DPR;
c) Calon Anggota DPD;
d) Calon Anggota DPRD Provinsi;
e) Pasangan Calon;
f) Tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Penemu, Pelapor, dan Terlapor tersebut sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum bahwa Dalam Pasal 6 menjalaskan bawah Penemu dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelapor bisa dari masyarakat ataupun pihak yang dirugikan. Sedangkan terlapor

adalah calon ataupun tim kampanye yang terdaftar di KPU Provinsi Kalimantan Utara.

4) Temuan dan Laporan

Penyelesaian pelanggaran administrasi dibantu dengan adanya temuan dan pelaporan pelanggaran, salah satunya yaitu pengawas tempat pemungutan suara (TPS) mereka bertugas mengawasi dan melapor jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan administrasi. Temuan dan laporan dugaan Pelanggaran administrasi akan ditndaklanjuti oleh Bawaslu dengan cara dikaji dan diselidiki. Temuan pelanggaran tersebut biasanya pelanggaran pemasangan baliha atau spanduk dan pelanggaran tempat kegiatan kampanye.

Beberapa contoh pelanggaran administrasi pemilu adalah sebagai berikut pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbulumbul, spanduk, dan lain lain dipasang sembarangan. Undang-Undang melarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan; Peraturan KPU melarang penempatan alat peraga kampanye di jalan-jalan utama atau protokol.

Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, memberikan nomor dan tanggal Temuan atau Laporan. Penyelesaian

dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka.

Pelanggaran administrasi pemilu dijelaskan Ramlan Surbakti (2011:16) bahwa Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut undang-undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam undang-undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu.

5) Pemeriksaan

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiiki kewenangannya yakni menangani dugaan pelanggaran Admnistrasi Pemilu, pemeriksaan melaksanakan sidang penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu di Ruang Sidang Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah. Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri atas Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi.

Pemeriksa dugaan pelanggaran administrasi pemiihan umum di Provinsi Kalimantan Utara sudah dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada Pasal 13 menjelaskan bahwa (1) Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan oleh majelis pemeriksa. (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua merangkap anggota Majelis pemeriksa; dan
b) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis pemeriksa.

Pemeriksanaan dilakukan atas pelaporan pelanggaran, pemeriksaan bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang diterima telah memenuhi syarat formil dan material.Dari hasil pemeriksaan pendahuluan selanjutnya disimpulkan bahwa temuan tersebut telah memenuhi syarat Formil dan Material sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan. Sidang dipimpin oleh tiga orang majelis pemeriksa yakni Ketua Majelis Pemeriksana, Pimpinan Bawaslu Kaltara, Anggota Majelis Pemeriksa.

6) Putusan

Putusan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi merupakan langka terakhir dalam proses penyelesaian perkara

pelanggaran Administrasi. Putusan tersebut diputuskan oleh Bawaslu terkait dengan pelanggaran yang terjadi berdasarkan alat bukti. Bawaslu memutuskan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Bawaslu Provinsi memutuskan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan. Putusan pelanggaran tentunya dipertimbangkan dengan matang dan disesuaikan dengan alat-alat bukti. Putusan yang diambil sudah melalui prosesur yaitu pengkajian dan pemeriksaan. Dalam hal putusan Bawaslu Provinsi menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu terbukti, amar putusan berbunyi, "MEMUTUSKAN", serta:

a) Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
b) Memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;
d) Memerintahkan kepada KPU Provinsi agar terlapor untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau

e) Memberikan sanksi administratif lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Pemilu.

Putusan tentunya merupkan bagian dari peran dan tanggung jawab bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran adminitrasi pemilu. Putusan tersebut merupakan hak progratif Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara karena merupakan suatu lembaga independen.

Hasil penelitian tersebut didukung dengan pendapat Ramlan Surbakti (2011:2) sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif. Jika tidak, masyarakat tidak akan mempercayai hasil pemilu. Lebih lanjut, penting adanya evaluasi terhadap institusi pemilu, termasuk penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan. Hal ini untuk memastikan kesetaraan di dalam proses peradilan dan perlakuan yang sama dan perlindungan hukum bagi para kandidat.

b. Kendala yang Dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum

Penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum di kantor KPU Provinsi Kalimantan Utara lebih mengara kepada kendala

ekternal atau dari luar. Misalnya ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan calon legislatif ataupun eksekutif. Ketika ditelusuri laporan tersebut, masyarakat justru tidak mau memberikan informasi yang lebih jelas.

Berikut beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu:

1) Kendala yang dihadapi KPU Provinsi dalam mengatasi dan menyelesaikan pelanggaran administrasi lebih mengara kepada keterlibatan pelapor yang tidak berani menjadi saksi. Biasanya ada laporan melalui akun anonim, dan ketika KPU minta verifikasi dari yang melaporkan, mereka tidak berani melaporkan dengan jelas karena tidak mau dijadikan saksi.
2) Pelapor mengatas namakan akun anonim dan ketika meminta penjelasan, orang yang melapor justru tidak mau memberikan penjelasan. Ada masyarakat menggunakan akun anonim dengan mengirim foto pelanggaran administrasi pemilihan umum, contohnya cara pemasangan spanduk yang tidak sesuai dengan tempatnya atau kegiatan kempanya terselubung. Namun ketika KPU memferivikasi laporan tersebut, masyarakat enggan memberikan penjelasan terhadap laporan tersebut. Tentu dengan sikap seperti itu menghambat KPU dalam penyelesaian pelanggaran administrasi.
3) Partisipasi masyarakat yang tidak berani memberikan penjelasn terkait dengan laporan yang disampaikan.

Berdasarkan hasi penelitian tersebut di atas sesuai dengan pendapat Endah Maharani (2020:10) bahwa faktor penghambat dari dalam organisasi masih kurangnya SDM dan kurangnya pengawas pemilu dan penghambat dari luar organisasi kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan pelanggaran pada pemilu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasi penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Utara Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum yaitu memiliki wewenang menemukan dan memeriksa laporan apakah pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran. Selanjutnya ditetapkan sebagai pelanggaran. Selain itu peran bawaslu yaitu menemukan Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme. Selanjutnya bawaslu mengkaji Penemu, Pelapor dan Terlapor Penemu pelanggaran. Peran bawaslu mengkaji yang telah memenuhi syarat formal dan materiel diregistrasi dengan cara mencatat Temuan atau Laporan dalam buku register. Pemeriksaan dilakukan Majelis Pemeriksa, Sekretaris Pemeriksa, Asisten Pemeriksa, dan Perisalah. Pemeriksanaan dilakukan atas temuan dan pelaporan pelanggaran. Pemutusan dilakukan dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan. Putusan diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan yang bersifat tertutup. Putusan dibacakan dalam sidang yang bersifat terbuka, dan selanjutnya Putusan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis pemeriksa, serta sekretaris pemeriksa.

b. Kendala yang dihadapi oleh badan pengawas pemilihan umum Kalimantan Utara dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pada pemilihan umum yaitu lebih kepada partisipasi masyarakat yang tidak berani memberikan penjelasan terkait dengan laporan yang disampaikan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

a. Diharapkan Bawaslu Provinsi untuk lebih giat untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran.
b. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara harus membuat wada untuk memudakan masyarakat meenyampaikan dugaan pelanggaran
c. Masyarakat yang melapor harus diapresisi dengan memberi penghargaan supaya masyarakat termotivasi untuk terlibat dalam penyelesaian pelanggaran.

.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiardjo,Miriam,2007,*Dasar-dasar IlmuPolitik*, Jakarta:IkrarMandridrabadi, 2008, edisi revisi Dasar-dasarIlmuPolitik , Jakarta:GramediaPustakaUtama.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti.(2012), *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha ilmu.

Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Lingkungan*. Jakarta:Walhi

Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Moleong, J.L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ni'Matul Huda, M. Imam Nasef. 2017.Penataan demokrasi & pemilu di Indonesia pasca-Reformasi. Yogyakarta : Kanisius.

Lexi J. Moleong.(2002).*Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Siswa Rosdakarya.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti Ramlan. (2011). Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta: *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan* .

Jurnal :

Aiman, Rizaldi & Sri Rahayu. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Bank Umum Swasta Nasional dan Bank Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017).* e-Proceeding of Management. Vol.6(2):3190-3198.

Al Munadia (2020), dengan judul "*Penegakan Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Legislatif Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*"

Akhmad Faozan. 2013. *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah.* Jurnal Ekonomi Islam La_Riba: Vol.VII, No. 1.

Angelo Emanuel Flavio Seac dan Sirajuddin, dengan judul "*Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu" Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan kewenangan Bawaslu*

Saifuddin Tahe, H. M. Yasin, Alwi Jaya (2021) dengan judul : "*Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024*

Dokumen Hukum atau Dokumen Perundangan :

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

SURAT IZIN PENELITIAN

YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Kampus Unikaltar Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0552) 23190, unikaltar.ac.id

Nomor : 01/IP/AN-FISIPOL/UNIKALTAR/XI/2023 Tanjung Selor, 09 November 2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. **Ketua Badan Pengawas Pemilu**
Provinsi Kalimantan Utara

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama	:	Ahmad Daril Muhaimin
NPM	:	201951015
Semester	:	IX (sembilan)
Metode Penelitian	:	Analisis Kualitatif
Lama Penelitian	:	09 November 2023 s.d 09 Januari 2024
Judul Skripsi	:	**PERAN DALAM PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MENYELESAIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM DI KALIMANTAN UTARA (Studi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara)**

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

Iskandar, S. Sos., M.I.P.
NIDN. 1125118201

SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020102
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

Nomor : 7/KA.00/KL/01/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Tanjung Selor, 10 Januari 2024

Yth.
Ketua Prodi Administrasi Negara
Universitas Kaltara

di –
Tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Ketua Prodi Administrasi Negara Universitas Kaltara nomor 01/1P/AN-FISIPOL/UNIKALTAR/XI/2023 Tanggal 09 November 2023 hal Izin Penelitian. Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama	:	Ahmad Dani Muhaimin
NPM	:	201951015
Semester	:	IX (Sembilan)

Telah disetujui dan telah melaksanakan penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada:

Waktu Penelitian	:	09 November 2023 s.d. 09 Januari 2024
Metode Penelitian	:	Analisis Kualitatif
Judul Penelitian	:	PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI KALIMANTAN UTARA (Studi Bawaslu Provinsi kalimantan utara)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara

Rusdiansyah, S.E
NIP. 19781009200902100 1

Tembusan Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SURAT PEMBERIAN IZIN PENELITIAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212
Telepon (0552) 2020162
Email: set.kaltara@Bawaslu.go.id

Nomor : 7/KA.00/KL/01/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Tanjung Selor, 10 Januari 2024

Yth.
Ketua Prodi Administrasi Negara
Universitas Kaltara

di –
Tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Ketua Prodi Administrasi Negara Universitas Kaltara nomor 01/1P/AN-FISIPOL/UNIKALTAR/XI/2023 Tanggal 09 November 2023 hal Izin Penelitian. Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama	:	Ahmad Dani Muhaimin
NPM	:	201951015
Semester	:	IX (Sembilan)

Telah disetujui dan telah melaksanakan penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara pada:

Waktu Penelitian	:	09 November 2023 s.d. 09 Januari 2024
Metode Penelitian	:	Analisis Kualitatif
Judul Penelitian	:	PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI KALIMANTAN UTARA (Studi Bawaslu Provinsi kalimantan utara)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara

Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001

Tembusan Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KALIMANTAN UTARA DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DI KALIMANTAN UTARA.

A. Identitas Wawancara

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan :
5. Pendidikan Terakhir :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana peran Bawaslu Provinsi dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kalimantan Utara ?
2. Apakah ada peran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kalimantan Utara?
3. Bagaimana menerima pelanggaranan dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kalimantan Utara ?
4. Apakah Panwaslu menerima setiap pelanggaran administrasi pemilihanumum di Kalimatan Utara?
5. Bagaimana memeriksa pelanggaran administrasi dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kalimantan Utara ?
6. Bagaimana mengkajipelanggaran administrasi dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kalimantan Utara ?
7. Siapa yang mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kalimantan Utara ?
8. Bagaimana memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kalimantan Utara ?
9. Siapa yang memutuskan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pada pemilihan umum di Kalimantan Utara ?
10. Bagiamana Panwaslu Kecamatan dalam menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai Pelanggaran Administratif Pemilu kepada PengawasPemilu secara berjenjang?

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN

Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Laporan Kinerja Devisi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Kegiatan Wawancara dengan Junaidi Staf analisis siding Bawaslu

Kegiatan Wawancara dengan Fuad Rahman, S. Ip Staff divisi hukum dan penyelesainan sengketa

Kegiatan Wawancara dengan Yakodus Malyantor Iskandar S.Ip

Kegiatan wawancara dengan Rusdiansyah, sekretaris Bawaslu Provinsi Kalimanta Utara.

Kegiatan wawancara dengan Sri Wahyuni, staff PPNPN Bawaslu Kalimantan Utara.